

LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA
BULAN JANUARI - DESEMBER 2017



BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI

Komplek Pasar Wisata Kedensari, Tanggulangin, Sidoarjo – Jawa Timur 61272

Telp. 031- 8855149 Fax. 031-8856150 website :www.bpipi.kemenperin.go.id

email : bpipi@kemenperin.go.id

JAWA TIMUR 61272

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA
BULAN JANUARI - DESEMBER 2017**

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik merupakan tonggak sejarah dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia yang melandasi hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Disamping itu Undang-undang tersebut juga memberikan kewajiban kepada setiap institusi/lembaga untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu dan biaya ringan/proporsional dan cara sederhana.

Dalam upaya mendukung keterbukaan informasi tersebut Kementerian Perindustrian telah mengeluarkan antara lain :

1. Keputusan Menteri Perindustrian Tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
2. Peraturan Menteri Perindustrian RI Tentang Tata Kelola Layanan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Perindustrian RI Tentang Unit Pelayanan Publik dan;
4. Keputusan Menteri Perindustrian RI Nomor : 33/M-IND/Kep/1/2012 Tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Berkenaan Undang-undang dan keputusan serta peraturan Kementerian Perindustrian khususnya yang terkait dengan informasi publik, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia selaku Unit Pelayanan Teknis Kementerian Perindustrian yang berada di dibawah Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah telah mengeluarkan Keputusan Kepala Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Nomor : 32/IKM.1-BPIPI/KEP/5/2016 Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Tim Unit Pelayanan Publik Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Kondisinya Dalam memberikan pelayanan informasi publik ketersediaan sarana dan prasarana sangat diperlukan guna mendukung dan memperlancar kegiatan pelayanan. Adapun kondisi keberadaan sarana dan prasarana, kami sampaikan dalam tabel di bawah ini.

Daftar Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi	Keterangan
1.	Ruang pelayanan informasi	Baik	Baik
2.	Ruang tunggu (meja dan kursi)	Baik	Masih menyatu dengan ruang pelayanan publik
3.	Komputer	Baik	
4.	Meja dan kursi	Baik	
5.	Almari	Baik	
6.	Telpon	Baik	Masih menyatu dengan ruang sekretaris
7.	Fax	Baik	Masih menyatu dengan ruang sekretaris
8.	Printer	Baik	
9.	TV	Baik	Masih menyatu dengan ruang pelayanan publik
10.	Musholla	Baik	
11.	Perpustakaan	Baik	Belum ada pustakawan
12.	Toilet	Baik	
13.	Tempat parkir	Baik	



Gambar 1. Layanan Informasi Publik BPIPI

2. Sumber daya manusia yang menangani Pelayanan Informai Publik beserta kualifikasinya.

Dalam menjalankan tugasnya Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di dukung sebanyak 5 pegawai dan dibantu Petugas Pelayanan, Pengelola Website, Pengelola Laboratorium Uji, Pengelola Laboratorium Desain, dan Pengelola Diklat dan Konsultasi. Sedangkan kompetensi pelaksana PPID, meliputi :

- a. Petugas layanan informasi mempunyai memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik, ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan informasi.
- b. Petugas Informasi memiliki wawasan dan pengetahuan peraturan yang terkait dengan informasi publik dan pelayanan publik.
- c. Petugas Informasi mempunyai ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi, sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan tugas pelayanan.



Gambar 2. Petugas Layanan Informasi Publik BPIPI

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
Pada tahun 2017 Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia belum mengalokasikan anggaran secara khusus untuk mendukung tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah pemohon informasi pada tahun 2017 sebanyak 2 pemohon
2. Waktu pelayanan yang diperlukan dalam memenuhi setiap Informasi Publik rata-rata 1 (satu) hari, sedangkan jenis informasi yang diminta kategori Informasi Setiap Saat.
3. Jumlah permohonan informasi publik di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia seluruhnya telah di kabulkan
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

1. Jumlah keberatan yang di terima **tidak ada**
2. Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya **tidak ada**
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke komisi informasi yang berwenang **tidak ada**
4. Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi komisi informasi yang berwenang dan pelaksanaannya **tidak ada**
5. Jumlah gugutan yang diajukan ke pengadilan **tidak ada**
6. Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya **tidak ada**

E. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi Publik

Adapun kendala yang dihadapi dalam penyusunan informasi publik Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia, antara lain :

1. Kurangnya koordinasi dan pemahaman antara Bagian dan Bidang dalam pengklasifikasian jenis-jenis informasi publik meliputi : informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan informasi yang dikecualikan.

2. Kurangnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan PPID
3. PPID belum menjadi kegiatan yang berdiri sendiri

F. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi

Dalam rangka pengembangan dan meningkatkan kualitas pelayanan PPID ke depan hendaknya melengkapi fitur-fitur website dan melakukan peningkatan kompetensi SDM dalam rangka pelayanan informasi publik yang lebih baik. Adapun pengembangan yang akan dilaksanakan terkait dengan PPID, antara lain:

- a. Melakukan update pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik (Informasi Berkala, Informasi Setiap Saat, Informasi Serta Merta dan Informasi Yang Dikecualikan)
- b. Melengkapi sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kegiatan PPID
- c. Melakukan alokasi anggaran khusus untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PPID
- d. Melakukan penambahan fitur dalam website yang terkait dengan pelayanan informasi public.

Sidoarjo, 29 Desember 2017

Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi,

